

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 4/NK-YK/100.3.7.1/VIII/2024  
4/NKB/DPRD/VIII/2024**

**TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 4/NK-YK/100.3.7.1/VIII/2024  
4/NKB/DPRD/VIII/2024

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUGENG PURWANTO  
Jabatan : Pj. Wali Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Kenari Nomor 56 Kompleks Balaikota Timoho  
Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : DANANG RUDIYATMOKO  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- b. Nama : M. FURSAN  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- c. Nama : DHIAN NOVITASARI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku  
PIHAK PERTAMA

ttd

SUGENG PURWANTO

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

Selaku  
PIHAK KEDUA

ttd

DANANG RUDIYATMOKO  
KETUA

ttd

M. FURSAN  
WAKIL KETUA

ttd

DHIAN NOVITASARI  
WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG KUA TA 2025  
NOMOR : 4/NK.YK/100.3.7.1/VIII/2024  
TANGGAL : 4/NKB/DPRD/VIII/2024  
5 AGUSTUS 2024

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	ii
Daftar Gambar .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA .....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	4
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	4
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	24
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH .....	28
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN dan APBD DIY .....	28
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kota Yogyakarta .....	29
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	31
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah .....	31
4.2. Target Pendapatan Daerah .....	34
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	35
5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah .....	35
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga .....	42
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	43
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	43
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	44
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....	46
BAB VIII PENUTUP .....	53

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 .....	5
Tabel 3.1.	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025 .....	30
Tabel 4.1.	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 .....	34
Tabel 5.1.	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 .....	42
Tabel 6.1.	Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 .....	44
Tabel 6.2.	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 .....	5
Gambar 2.2.	Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025 .....	8
Gambar 2.3.	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025 .....	10
Gambar 2.4.	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025 .....	11
Gambar 2.5.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, Nasional, dan DIY Tahun 2019-2025 .....	12
Gambar 2.6.	PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025 .....	13
Gambar 2.7.	Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022 .....	14
Gambar 2.8.	Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019-2023 .....	14
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 .....	16
Gambar 2.10.	Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025 .....	17
Gambar 2.11.	Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025 .....	19
Gambar 2.12.	Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023 .....	20
Gambar 2.12.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025 .....	23

## **BAB I        PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025. Dokumen RKPD tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. RKPD Kota Yogyakarta tahun 2025 mengusung Tema Pembangunan yaitu:

***“Pemantapan Pembangunan Manusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat”***

Tematik pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025 ini tak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu sebagai kota pendidikan berkualitas dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dengan dukungan pelayanan jasa yang memadai untuk keberlanjutan pembangunan dalam segala bidang termasuk infrastruktur dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi utama untuk kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA Tahun Anggaran 2025 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian. Penjabaran dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;

- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2025 adalah tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025, untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025. KUA Tahun Anggaran 2025 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;
  6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
  7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 22); dan
  8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 46).


## **BAB II      KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

### **2.1.    Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2025 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2025 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

#### **2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Yogyakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat adanya pandemi Covid-19, tetapi kembali meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2019, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 27,69 triliun rupiah, kemudian menurun sebesar -2,42 persen menjadi 27,02 triliun rupiah pada tahun 2020, tetapi kemudian berbalik meningkat sebesar 5,16 persen menjadi 28,41 triliun rupiah pada tahun 2021 dan meningkat kembali menjadi 5,12 persen menjadi 29,86 triliun rupiah pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, PDRB ADHK meningkat sebesar 5,08 persen menjadi 31,38 triliun rupiah.



Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Keterangan: \*) data sementara \*\*) data sangat sementara

**Gambar 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023**

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 menurut lapangan usaha/sector dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023**

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	53.227,71	55.193,20	57.405,10	63.682,50	69.351,90
B	Pertambangan dan Penggalian	1.173,64	1.093,80	1.099,70	1.184,10	1.329,30
C	Industri Pengolahan	4.800.418,00	4.646.740,70	4.841.550,40	5.186.476,80	5.640.085,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	81.767,20	80.082,50	82.055,10	90.324,45	99.838,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	52.222,56	52.777,80	56.708,40	59.941,00	62.797,90
F	Konstruksi	2.866.831,20	2.415.134,70	2.685.931,30	2.914.086,80	2.904.998,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.734.019,72	2.627.903,80	2.760.360,30	3.070.871,70	3.319.100,00
H	Transportasi dan Pergudangan	1.472.447,66	1.310.481,60	1.431.158,70	1.776.592,01	2.038.871,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.031.192,07	3.920.535,50	4.290.196,50	5.240.983,10	5.949.476,90
J	Informasi dan Komunikasi	3.747.163,41	4.475.334,10	5.163.995,30	5.509.725,80	5.845.665,40

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.495.531,95	2.487.396,00	2.629.844,90	2.990.530,86	3.299.352,70
L	Real Estate	3.299.352,70	3.475.224,70	3.578.340,70	3.802.216,60	4.041.001,10
M, N	Jasa Perusahaan	397.238,77	334.811,70	370.610,70	416.089,20	462.085,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.674.868,97	3.714.438,60	3.901.704,30	4.203.836,70	4.392.530,60
P	Jasa Pendiidkan	3.365.643,62	3.589.828,40	3.835.689,50	4.039.011,00	4.404.026,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.382.476,40	1.715.015,10	1.863.165,50	2.024.045,10	2.284.225,50
S,T,U	Jasa Lainnya	994.433,07	822.054,00	991.543,00	1.234.156,20	1.377.764,70
<b>PDRB ADHB</b>		<b>36.492.640,29</b>	<b>35.724.046,20</b>	<b>38.541.359,40</b>	<b>42.623.753,92</b>	<b>46.192.502,00</b>

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Keterangan: \*) data sementara \*\*) data sangat sementara

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 didominasi oleh lima sektor, yaitu: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (b) Informasi dan Komunikasi; (c) Industri Pengolahan; (d) Jasa Pendidikan; dan (e) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, yang dapat dilihat dari besarnya nilai kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Yogyakarta di atas 9 persen. Kelima sektor tersebut merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota.

Pada tahun 2023, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 5,95 triliun rupiah atau sebesar 12,88 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan menduduki peringkat pertama. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,34 triliun rupiah (12,92 persen) pada tahun 2024 dan 6,98 triliun rupiah (13,13 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,37 triliun rupiah (12,94 persen) pada tahun 2024 dan 7,03 triliun rupiah (13,16 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,39 triliun rupiah (12,95 persen) pada tahun 2024 dan 7,11 triliun rupiah (13,19 persen) pada tahun 2025.


Di posisi ke dua, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 5,85 triliun rupiah atau sebesar 12,66 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,10 triliun rupiah (12,44 persen) pada tahun 2024 dan 6,50 triliun rupiah (12,23 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan

mencapai 6,12 triliun rupiah (12,44 persen) pada tahun 2024 dan 6,53 triliun rupiah (12,22 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,14 triliun rupiah (12,44 persen) pada tahun 2024 dan 6,59 triliun rupiah (12,22 persen) pada tahun 2025.

Di posisi ke tiga, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 5,64 triliun rupiah atau sebesar 12,21 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,97 triliun rupiah (12,17 persen) pada tahun 2024 dan 6,44 triliun rupiah (12,11 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,99 triliun rupiah (12,17 persen) pada tahun 2024 dan 6,47 triliun rupiah (12,11 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 6,00 triliun rupiah (12,16 persen) pada tahun 2024 dan 6,52 triliun rupiah (12,09 persen) pada tahun 2025.

Di posisi ke empat, sektor Jasa Pendidikan berkontribusi sebesar 4,40 triliun rupiah atau sebesar 9,53 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,67 triliun rupiah (9,53 persen) pada tahun 2024 dan 5,06 triliun rupiah (9,52 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,69 triliun rupiah (9,53 persen) pada tahun 2024 dan 5,09 triliun rupiah (9,52 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,70 triliun rupiah (9,53 persen) pada tahun 2024 dan 5,14 triliun rupiah (9,52 persen) pada tahun 2025.

Sedangkan di posisi ke lima, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 4,39 triliun rupiah atau sebesar 9,51 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,78 triliun rupiah (9,74 persen) pada tahun 2024 dan 5,18 triliun rupiah (9,73 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,79 triliun rupiah (9,74 persen) pada tahun 2024 dan 5,20 triliun rupiah (9,73 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,81 triliun rupiah (9,74 persen) pada tahun 2024 dan 5,25 triliun rupiah (9,73 persen) pada tahun 2025.



Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; Hasil Olahan, 2024

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

**Gambar 2.2. Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025**

Sedangkan lima sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2019-2023, yaitu: (a) Pertambangan dan Penggalian; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dan (e) Jasa Perusahaan dengan kontribusi masing-masing sektor di bawah 1,1 persen.

Pada tahun 2023, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 1,33 miliar rupiah atau sebesar 0,0029 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan merupakan kontribusi paling rendah. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,32 miliar rupiah (0,0027 persen) pada tahun 2024 dan 1,38 miliar rupiah (0,0026 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,32 miliar rupiah (0,0027 persen) pada tahun 2024 dan 1,38 miliar rupiah (0,0026 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,32 miliar rupiah (0,0027 persen) pada tahun 2024 dan 1,39 miliar rupiah (0,0026 persen) pada tahun 2025.

Di posisi ke dua, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 62,80 miliar rupiah atau sebesar 0,1359


persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 64,64 miliar rupiah (0,1318 persen) pada tahun 2024 dan 67,72 miliar rupiah (0,1273 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 64,80 miliar rupiah (0,1316 persen) pada tahun 2024 dan 67,93 miliar rupiah (0,1271 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 64,91 miliar rupiah (0,1315 persen) pada tahun 2024 dan 68,32 miliar rupiah (0,1267 persen) pada tahun 2025.

Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 69,35 miliar rupiah atau sebesar 0,1501 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 70,39 miliar rupiah (0,1435 persen) pada tahun 2024 dan 73,88 miliar rupiah (0,1389 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 70,47 miliar rupiah (0,1431 persen) pada tahun 2024 dan 74,00 miliar rupiah (0,1385 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 70,52 miliar rupiah (0,1428 persen) pada tahun 2024 dan 74,18 miliar rupiah (0,1376 persen) pada tahun 2025.

Di posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 99,84 miliar rupiah atau sebesar 0,2161 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 102,01 miliar rupiah (0,2080 persen) pada tahun 2024 dan 108,23 miliar rupiah (0,2035 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 102,39 miliar rupiah (0,2080 persen) pada tahun 2024 dan 108,78 miliar rupiah (0,2035 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 102,67 miliar rupiah (0,2080 persen) pada tahun 2024 dan 109,72 miliar rupiah (0,2035 persen) pada tahun 2025.

Sedangkan di posisi ke lima, sektor Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 462,09 miliar rupiah atau sebesar 1,0003 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 486,63 miliar rupiah (0,9921 persen) pada tahun 2024 dan 523,89 miliar rupiah (0,9852 persen) pada tahun 2025. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 488,37 miliar rupiah (0,9920 persen) pada tahun

2024 dan 526,45 miliar rupiah (0,9850 persen) pada tahun 2025. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 489,61 miliar rupiah (0,9918 persen) pada tahun 2024 dan 530,74 miliar rupiah (0,9843 persen) pada tahun 2025.




Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; Hasil Olahan, 2024

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

**Gambar 2.3. Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025**

### 2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2024; Hasil Olahan, 2024


Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi

**Gambar 2.4. Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025**

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2019 tumbuh di atas 5 persen. Pada tahun 2020, ketika terjadi pandemi Covid-19, Kota Yogyakarta mengalami dampak yang signifikan secara ekonomi. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Yogyakarta, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta turun sampai level -2,42 persen, sedikit di atas pertumbuhan DIY namun masih di bawah pertumbuhan nasional. Pada tahun 2021, seiring dengan meningkatnya pergerakan masyarakat, perkembangan ekonomi Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif di angka 5,16 persen, jauh di atas pertumbuhan nasional. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami sedikit perlambatan dibandingkan pertumbuhan nasional dan DIY, yaitu menjadi 5,12 persen. Sedangkan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sedikit di atas pertumbuhan nasional dan DIY, yaitu sebesar 5,08 persen.

Karakter Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata kembali terlihat dari struktur ekonomi pada PDRB tahun 2023. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang pada tahun 2022 memiliki pertumbuhan tertinggi ketiga setelah sektor Jasa Lainnya serta sektor Transportasi dan Pergudangan melesat menjadi sektor dengan pertumbuhan yang paling tinggi meskipun dengan angka yang lebih kecil, yaitu 9,64 persen. Sektor ini sekaligus menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2023 dengan angka 12,88

persen. Sektor PDRB tahun 2023 yang memiliki pertumbuhan paling rendah yaitu sektor Konstruksi dengan angka 0,39 persen.




Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

**Gambar 2.5. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, Nasional, dan DIY Tahun 2019-2023**

### 2.1.3. PDRB per Kapita

Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan. PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 selalu meningkat. Pada tahun 2019, nilai PDRB ADHB sebesar 36,49 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 414.055 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 88.134.765,41 rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 95.623.924,15 rupiah/jiwa pada tahun 2020, dan terus meningkat hingga sebesar 122.960.643,55 rupiah/jiwa pada tahun 2023. Semakin stabilnya kondisi perekonomian Kota Yogyakarta pasca pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan PDRB ADHB per kapita yang diprediksi mencapai 130.544.166,96-131.394.878,41 rupiah/jiwa pada tahun 2024 dan 141.518.964,05- 143.492.753,75 rupiah/jiwa pada tahun 2025.



Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023; Hasil Olahan, 2024  
 Keterangan: \*) merupakan hasil proyeksi


**Gambar 2.6. PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025**

#### 2.1.4. Inflasi

Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang dan jasa secara umum digambarkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.

Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Dalam rentang tahun 2019-2023, tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,40 persen. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada tahun 2022, nilai inflasi Kota Yogyakarta sebesar 6,49 yang merupakan nilai inflasi


tertinggi dalam rentang tahun 2019-2023. Nilai ini kemudian menurun drastis menjadi 3,17 di tahun 2023.



Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2019-2023

**Gambar 2.7. Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023**

Data inflasi triwulan I tahun 2023 DIY dimana inflasi diukur di Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat inflasi yang tidak terlalu signifikan perbedaannya dibandingkan triwulan IV tahun 2022. Pada triwulan II sampai triwulan IV tahun 2023 tingkat inflasi mulai menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun. Tingkat inflasi tahunan 2023 yang diukur pada bulan Desember adalah sebesar 3,17, yang berarti lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional sebesar 2,61.



Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2019-2023


**Gambar 2.8. Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2019-2023**

Dinamika inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok volatile food atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu. Kelompok pengeluaran lain yang menjadi pendorong inflasi adalah kelompok transportasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan manusia, baik pariwisata maupun non pariwisata ke Kota Yogyakarta. Penjagaan tingkat inflasi melalui pengamanan ketersediaan pangan, penyederhanaan rantai distribusi, pengawasan harga komoditas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, serta edukasi dan peningkatan literasi pengendalian harga kepada masyarakat menjadikan dinamika inflasi Kota Yogyakarta masih terjaga pada tingkat yang kondusif.

Seiring dengan proyeksi membaiknya perekonomian Kota Yogyakarta maupun nasional, implementasi serangkaian kebijakan intervensi pasar yang berdampak pada membaiknya proyeksi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Yogyakarta, maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi masih berada pada rentang yang telah disepakati pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023, dan 2024 yaitu sebesar  $2,5 \pm 1$  persen untuk tahun 2024. Selanjutnya, dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) menetapkan target inflasi tahun 2025 masih bertahan di angka  $2,5 \pm 1$  persen.

#### **2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, TPT Kota Yogyakarta sebesar 4,95 persen. TPT meningkat drastis menjadi 9,16 persen di tahun 2020 dikarenakan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Seiring dengan perbaikan ekonomi pasca pandemi mendorong turunnya TPT menjadi 9,13 persen pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 7,18 persen pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, nilai TPT Kota Yogyakarta menjadi 6,07 persen.




Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2024

**Gambar 2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023**

Secara agregat terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2021. Dari 224.468 orang yang bekerja pada tahun 2020 menjadi 238.202 orang yang bekerja pada tahun 2021 atau terjadi penambahan jumlah orang yang bekerja sebesar 13.734 orang. Pada sisi angkatan kerja terjadi penambahan sebesar 15.033 orang sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi penambahan sebesar 1.299 orang. Pada tahun 2022, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik terjadi penambahan terhadap jumlah orang yang bekerja dari 238.202 orang pada tahun 2021 menjadi 248.484 orang pada tahun 2022 atau terjadi penambahan orang yang bekerja sebesar 10.282 orang. Di sisi lain, terjadi penambahan jumlah angkatan kerja sebesar 5.587 orang atau sebesar 2,13 persen, sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi pengurangan sebesar 4.695 orang. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, terjadi penurunan 38.238 orang penduduk yang bekerja menjadi 210.246 orang dan penurunan 43.884 orang angkatan kerja menjadi 223.828 orang, menjadikan turunnya pengangguran terbuka sebanyak 5.646 orang. Tingginya penurunan jumlah angkatan kerja dibandingkan penurunan jumlah orang yang bekerja menyebabkan angka pengangguran turun sebesar 15,51 persen, yaitu dari 7,18 persen pada tahun 2022 menjadi 6,07 persen pada tahun 2023.

Penurunan ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 terjadi hampir di semua sektor. Sektor yang mengalami kontraksi tertinggi adalah sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata berkaitan erat dengan interaksi masyarakat, dimana interaksi tersebut merupakan hal yang dibatasi dan diatur secara ketat selama pandemi Covid-19 sebagai bentuk pencegahan peningkatan kasus. Dari tujuh sektor dengan proporsi besar pada ekonomi Kota Yogyakarta, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar.

Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang dari segi tenaga kerja di sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, tetapi di sisi lain sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, dengan membaiknya kondisi pariwisata di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang cukup signifikan. Semakin stabilnya kondisi pariwisata di tahun 2023 mengakibatkan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi satu-satunya sektor yang memiliki pertumbuhan penyerapan tenaga kerja bernilai positif dibandingkan keenam sektor dengan proporsi besar lainnya. Di sisi lain, sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor dengan proporsi tertinggi pada ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2021 dan 2022 serta tertinggi kedua pada tahun 2023 ternyata memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2024; Hasil Olahan, 2024

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi


**Gambar 2.10. Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025**

Penurunan pengangguran akan dilakukan dengan dua strategi utama. Pertama, dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan pencari kerja sehingga sudah siap untuk ditangkap pasar tenaga kerja baik di dalam maupun di luar Kota Yogyakarta. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang cukup signifikan menjadi salah satu dasar penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja di luar Kota Yogyakarta. Kedua, dengan menyiapkan tenaga kerja untuk menjadi pemberi lapangan kerja. Peningkatan akses pencari kerja terhadap peningkatan kapasitas untuk menjadi wirausaha atau pelaku UMKM serta pengembangan UMKM akan dilakukan secara komprehensif. Pemantapan terhadap iklim investasi dan berusaha di Kota Yogyakarta akan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Dengan strategi tersebut diharapkan jumlah pengangguran yang ditunjukkan dengan indikator TPT akan mengalami penurunan di angka 6,06-6,82 persen pada tahun 2024 dan 6,05-6,35 persen pada tahun 2025.

#### **2.1.6. Kemiskinan**

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diatasi hampir di setiap daerah termasuk Kota Yogyakarta. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019, pada masa pra-pandemi Covid-19, sebesar 6,84 persen atau 29,45 ribu jiwa penduduk Kota Yogyakarta berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti selebihnya, atau sekitar 93,16 persen penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian di antaranya hidup dengan penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan, atau rentan miskin.



Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2024; Hasil Olahan, 2024

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi

**Gambar 2.11. Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025**


Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 6,62 persen menjadi 6,49 persen sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem Kota Yogyakarta pada tahun 2023 sebesar 0,5 persen atau diestimasikan sebanyak 2,26 ribu jiwa. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 0,67 persen atau 3,01 ribu jiwa. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan data kemiskinan ekstrem sebagai sasaran prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan daerah. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya pertumbuhan yang negatif, yaitu dari 5,12 persen menjadi 5,07 persen. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi turunnya jumlah warga miskin dan tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Yogyakarta.

Meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mengurangi angka kemiskinan menjadi 6,49. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama, yaitu melalui: (1) perlindungan sosial; (2) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (3) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan; (4) perbaikan infrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh;

(5) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif tersebut menjadi optimisme penentuan target penurunan angka kemiskinan Kota Yogyakarta sebesar 6,13-6,48 persen pada tahun 2024 dan 5,84-6,35 persen pada tahun 2024.

### 2.1.7. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (*gini ratio*). Indeks gini di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (*gini ratio*) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.



Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024

**Gambar 2.12. Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023**

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memperlebar ketimpangan pendapatan. Penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2021, ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif secara agregat, tetapi di sisi lain perkembangan kasus Covid-19 dengan beberapa varian barunya masih menjadi kendala bagi penduduk terutama pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah untuk bangkit secara ekonomi.

Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat diskenariakan untuk mulai adanya pengurangan di tahun 2021, sehingga ketimpangan pendapatan pun kembali melebar pada tahun 2021 menjadi 0,464. Pada tahun 2022, naiknya BBM menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun. Meningkatnya harga komoditi lain seperti beras, ayam ras, dan telur menjadi penyebab turunnya kemampuan penduduk kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga ketimpangan mencapai 0,519. Menurunnya tingkat inflasi dari 6,49 persen pada tahun 2022 menjadi 3,17 persen pada tahun 2023 menjadikan kemampuan penduduk kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah dalam mengakses kebutuhan dasar sehingga ketimpangan turut menurun menjadi 0,454.


Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) ketimpangan tinggi, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah di bawah 12 persen; (2) ketimpangan sedang, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berkisar antara 12-17 persen; dan (3) ketimpangan rendah, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berada di atas 17 persen. Berita Resmi Statistik BPS mengenai Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta, Maret 2023 menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran dari kelompok 40% penduduk pendapatan

terendah. Hal ini menunjukkan hal yang positif pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk.

Pada tahun 2023, peningkatan pendapatan kelompok 40% penduduk pendapatan terendah dilakukan dengan peningkatan kelompok tersebut sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Untuk membagi ekonomi yang hadir dari pariwisata, konsep mendatangkan wisatawan kepada kelompok tersebut dilakukan dengan penyusunan perencanaan yang matang, tuntas, krusial berupa titik ungkit ekonomi baru di setiap wilayah. Pada sisi teknologi informasi dimana juga menjadi salah satu sektor andalan di Kota Yogyakarta, perluasan akses digital kepada kelompok tersebut dan juga peningkatan literasi digital dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan. Konsep keterlibatan stakeholder 5K masih akan dipertahankan untuk mendukung penurunan ketimpangan pendapatan. Keterpaduan konsep tersebut diharapkan menjadi akselerator bagi penurunan ketimpangan pendapatan sehingga indeks gini Kota Yogyakarta sebagai indikator ketimpangan pendapatan diharapkan akan berada pada rentang 0,389-0,453 pada tahun 2024 dan 0,385-0,450 pada tahun 2025.

#### **2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia**

Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (*longevity*); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (*knowledge*); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (*standard of living*).



Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2024; Hasil Olahan, 2024

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi

**Gambar 2.13. Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2019-2025**

Pemerintah Kota Yogyakarta masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; (2) pendidikan dasar dan menengah; dan (3) pendidikan informal berbasis masyarakat dan Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM). Peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

Pada dimensi kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) penyusunan regulasi kesehatan yang solutif dan implementatif; (4) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (5) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (6) penguatan data dan sistem informasi kesehatan.

Pada dimensi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut, IPM Kota Yogyakarta ditargetkan meningkat di angka 88,615 pada tahun 2024 dan 88,62 pada tahun 2025.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

### **2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Secara umum, Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2024 masih bertumpu pada Pendapatan Transfer, yaitu masih pada kisaran 60,23 persen sedangkan PAD menyumbang sebesar 39,68 persen. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota Yogyakarta masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah pada APBD perlu benar-benar memperhatikan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kota Yogyakarta, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

### **2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Arah kebijakan belanja daerah mengedepankan *money follow program priority* yang akan memprioritaskan program/kegiatan wajib dan mengikat, kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan pendapatan. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah mencukupi.

Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi pembangunan kewilayahan.

Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun juga memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD DIY, kerjasama pemerintah dan swasta, peran CSR, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

Belanja operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi dan belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja operasi dan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

### **2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

### **BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

#### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN dan APBD DIY**

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tema Pemerintah untuk tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh pada kisaran 5,3 – 5,6 persen;
2. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 7,0 – 8,0 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 4,5 – 5,0 persen;
4. *Human Capital Index* ditargetkan sebesar 0,56;
5. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,379 – 0,382.

Sedangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2025 sebagai berikut **“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”**.

Asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah DIY dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 yakni sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,3 – 5,8 persen;
2. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 9,66 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 3,56 – 3,26 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 81,68;
5. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,415.

### 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kota Yogyakarta

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah **“Pemantapan Pembangunan Manusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Pemantapan Pembangunan Manusia**, dimaknai sebagai upaya pemantapan kualitas kapasitas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Sumber daya manusia yang berkualitas mantap akan mendorong pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada secara tepat guna;
2. **Layanan Publik Berkualitas**, dimaknai bahwa layanan publik yang sudah diberikan untuk masyarakat akan terus ditingkatkan kualitasnya dengan berbagai inovasi dan digitalisasi; dan
3. **Kesejahteraan Masyarakat**, dimaknai bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek-aspek seperti peningkatan taraf hidup, akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan layanan, serta peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Selain hal tersebut di atas, asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,09 – 5,86 persen;
2. Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 5,84 – 6,35 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 6,05 – 6,35 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan sebesar 88,62;
5. Indeks Gini ditargetkan sebesar 0,385 – 0,450;

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2025 ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	12,13 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Rata-Rata Belanja Wisatawan	2.025.000 Rupiah
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,09% - 5,86%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	5,84% - 6,35%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,24%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,42 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	76,74 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	695 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.165 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	92,14 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	75,54 tahun

Sumber: Review Kinerja Makro Ekonomi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

## **BAB IV      KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan daerah yang dianggarkan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah (*budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan retribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi.

Objek Retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum
- 2) Retribusi jasa usaha
- 3) Retribusi perizinan tertentu

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer terdiri dari:

### a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari:

- 1) dana perimbangan;
- 2) dana alokasi umum;
- 3) dana insentif daerah/insentif fiskal;
- 4) dana otonomi khusus; dan

### b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta berupa pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemda DIY.

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah di Pemerintah Kota Yogyakarta sampai saat ini masih nihil. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah dapat berupa pendapatan hibah, dana darurat, atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 4.2. Target Pendapatan Daerah

Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025**

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.000.029.431.321</b>
Pajak Daerah	719.752.270.160
Retribusi Daerah	81.872.555.375
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.176.145.992
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.228.459.794
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.085.735.923.406</b>
Transfer Pemerintah Pusat	971.113.447.880
Transfer Antar Daerah	114.622.475.526
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>-</b>
Hibah	-
Dana Darurat	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.085.765.354.727</b>

## **BAB V      KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

### **5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Perencanaan belanja daerah disusun berdasarkan pada program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam rangka penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga dijabarkan sebagai berikut.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) belanja modal tanah;

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

5) belanja aset tetap lainnya;

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan nomor 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) belanja aset lainnya;

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Bagi Hasil
- 2) Belanja Bantuan Keuangan

Perencanaan alokasi anggaran belanja perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sesuai dengan perencanaannya agar output dan outcome kegiatan tercapai. Penyusunan output dan outcome pada tolok ukur kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

b. Efisiensi Anggaran

Kegiatan yang dalam pelaksanaannya memiliki belanja yang dianggap tidak diperlukan maka tidak harus dibelanjakan. Salah satu jenis belanja yang biasanya bersifat tentatif adalah belanja perjalanan dinas, sehingga harus dilakukan secara selektif. Belanja alat tulis kantor pun dapat diefisiensi dengan memperhatikan data barang persediaan. Selain itu belanja sarana prasarana kantor disesuaikan dengan rencana kebutuhan barang milik daerah.

c. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

d. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti masyarakat

mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran, dan hasil.

## 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**

URAIAN	Jumlah (Rp)
<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.915.671.506.928</b>
Belanja Pegawai	831.039.049.215
Belanja Barang dan Jasa	967.011.570.034
Belanja Bunga	-
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	103.401.137.679
Belanja Bantuan Sosial	14.219.750.000
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>271.806.270.993</b>
Belanja Modal Tanah	16.612.104.900
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.516.575.761
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.162.581.458
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.702.953.374
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.386.330.500
Belanja Modal Aset Lainnya	425.725.000
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000</b>
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.953.189.380</b>
Belanja Bagi Hasil	-
Belanja Bantuan Keuangan	1.953.189.380
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>2.180.957.471.300</b>

## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Pemerintah Kota Yogyakarta bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

**Tabel 6.1. Perkiraan Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	163.665.612.574
Pencairan Dana Cadangan	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>163.665.612.574</b>

## **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- 2) Penyertaan modal daerah;
- 3) Pembentukan dana cadangan;
- 4) Pemberian pinjaman daerah;
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD Pemerintah Kota Yogyakarta digunakan untuk melakukan penyertaan modal pada BUMD. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

**Tabel 6.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
Pembentukan Dana Cadangan	-
Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>45.000.000.000</b>

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

### **7.1. Strategi Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”.

Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan penentuan tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui:

- a. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan

penggunaan alat bantu berbasis teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan;

- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2025 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Diharapkan hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah dapat menjadi sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Pengelolaan pendapatan daerah di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.
- c. Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi, dengan sasaran meningkatnya pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah. Selain itu, perlu pengembangan aplikasi untuk memudahkan penatausahaan pendapatan daerah.
- e. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan, dengan sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparatur terkait perpajakan sehingga animo masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi, dan aparatur dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak.
- f. Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan PAD di Kota Yogyakarta sehingga dapat diketahui permasalahan sejak dini, dan melaksanakan *reward and punishment*.
- g. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat.
- h. Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

- i. Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan database pajak, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan konfirmasi status wajib pajak.

## 2. Peningkatan Pendapatan Transfer

Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Adapun langkah kebijakan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan transfer sebagai berikut:

- a. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah (DID) dapat lebih optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Insentif Daerah (DID).

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Upaya dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- b. Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

## **7.1. Strategi Belanja Daerah**

Tema pembangunan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 adalah ***“Pemantapan Pembangunan Manusia dengan Dukungan Layanan Publik Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat”***.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPD, serta isu strategis di tahun 2025, maka Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2025 yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang akan terlihat dari peningkatan IPM, serta bangkitnya perekonomian yang diarahkan pada peningkatan PDRB kota dan penurunan angka kemiskinan, serta pembangunan wilayah di kota yang juga mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Wilayah DIY.

Dalam masing-masing prioritas, arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar sebagai unsur utama kualitas sumber daya manusia di Kota Yogyakarta dan sekaligus sebagai amanah urusan wajib pelayanan dasar. Hal-hal terkait seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting dilaksanakan melalui program kegiatan di perangkat daerah yang saling bersinergi.

2. Pemantapan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Permasalahan yang masih harus diselesaikan di Kota Yogyakarta terkait kualitas infrastruktur, tata ruang dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan adalah pengelolaan persampahan. Berbagai program terkait sampah telah diinisiasi sejak tahun 2023 dan tetap akan dilanjutkan dan ditingkatkan di tahun 2024, antara lain kewajiban menganggarkan pengelolaan sampah di tiap kelurahan, gerakan Zero Sampah Anorganik, pilah sampah di masyarakat maupun instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, penguatan bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi pupuk, dan sebagainya.

Selain itu, pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta dengan pengecualian saat pandemi Covid-19 melanda. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta

diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Branding Kawasan menjadi konsep yang akan dikembangkan untuk peningkatan perekonomian ini, yaitu dengan mengembangkan Kawasan Kotabaru, Kawasan Kotagede, dan Kawasan Pakualaman.

Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik. Aparatur birokrasi juga wajib turut serta mendukung kondusifitas terkait dengan tahun 2024 sebagai tahun politik dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tugas dan fungsi dalam netralitas yang tetap terjaga. Tahapan proses perencanaan jangka panjang RPJPD 2025-2045 dan jangka menengah RPJMD 2025-2029 juga menjadi agenda yang wajib diperhatikan di tahun 2024 dan memerlukan peran serta dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai landasan menentukan arah perencanaan 20 tahun dan 5 tahun yang akan datang.

## **BAB VIII PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

DANANG RUDIYATMOKO  
KETUA

SUGENG PURWANTO

M. FURSAN  
WAKIL KETUA

DHIAN NOVITASARI  
WAKIL KETUA

## **BAB VIII PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

ttd

DANANG RUDIYATMOKO  
KETUA

SUGENG PURWANTO

ttd

M. FURSAN  
WAKIL KETUA

ttd

DHIAN NOVITASARI  
WAKIL KETUA